

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepopuleran ekonomi syariah dewasa ini menyemarakkan dunia pendidikan dan bisnis. Berbagai lembaga pendidikan bahkan berbagai lembaga keuangan telah mengikursertakan ekonomi syariah dalam perkembangannya.

Dalam dunia bisnis khususnya perbankan, mereka berlomba-lomba memberikan berbagai macam fasilitas dan produk-produk dengan prinsip syariah. Kompetisi antar lembaga keuangan pun semakin memanas. Berangkat dari hal tersebut, perbankan syariah di Indonesia semakin kreatif dalam menarik perhatian nasabah. Contohnya terdapat berbagai macam produk *funding* maupun *lending* yang semakin beraneka ragam menarik. Kegiatan penghimpunan dana dalam perbankan disebut *funding* sedangkan kegiatan penyaluran dana dalam perbankan disebut *lending*.¹

Meskipun beberapa produk penghimpunan dana atau *funding* di perbankan syariah hampir sama dengan produk penghimpunan dana di perbankan konvensional, akan tetapi pada prinsipnya tetap terdapat perbedaan. Sebagai contoh produk deposito di bank konvensional yang menggunakan prinsip bunga

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 4.

Para teoritis perbankan Islam berpendapat bahwa kegiatan-kegiatan investasi bank Islam mesti didasarkan pada dua konsep hukum yaitu *mudārabah* dan *musyārahah*, atau yang dikenal dengan istilah *profit and loss sharing*. Para teoritis ini berpendapat bahwa bank Islam akan menyediakan sumber-sumber pembiayaannya yang luas kepada para peminjam dengan prinsip berbagi resiko, tidak seperti pembiayaan berbasis bunga dimana peminjamnya menanggung semua resiko. Namun dalam prakteknya, bank Islam umumnya telah menyadari bahwa *profit and loss sharing* (PLS) seperti yang dibayangkan para teoritis, tidak dapat digunakan secara luas dalam perbankan Islam dikarenakan resiko-resiko yang ditanggungkan kepada bank. Kenyataan ini mendorong bank-bank Islam untuk menemukan cara-cara yang dengannya mereka dapat membatasi fleksibilitas dua konsep PLS tersebut dan mengubahnya hampir menjadi mekanisme-mekanisme pembiayaan yang bebas risiko.³

² *Ibid.*, 14.
³ Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, Penerjemah: Arif Maftuhin (Yogyakarta: Paramadina, 2002), 76.
⁴ Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 137-138.

adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut sebagai investor (*ṣāhib al māl*) yang mempercayakan uang sebagai modal kepada pihak kedua (*mudārib*), untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudārib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola modal mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah keuntungan atau laba. Jika yang didapatkan adalah keuntungan, maka akan dibagi antara investor (pemilik dana) dan *mudārib* berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Akan tetapi jika kerugian yang didapatkan maka, seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh *mudārib*.⁵

Dalam hal pembagian keuntungan deposito *mudārabah*, nisbah bagi hasil telah disepakati dalam bentuk prosentase bagi hasil. Laba atau rugi yang akan dibagi antara *mudārib* dan investor, akan terlihat setelah ada hasil atas usaha yang disepakati di awal. Sehingga baik *mudārib* maupun investor belum mengetahui keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh. Jika hasil atas usaha tersebut adalah untung maka, investor dan *mudārib* juga belum mengetahui jumlah keuntungan yang akan diperoleh di awal. Dalam fatwa DSN MUI No. 3 Tahun 2000 tentang deposito, telah dijelaskan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan ke dalam akad.⁶ Jelas

⁵ Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 70.

⁶ Fatwa DSN MUI No. 3 Tahun 2000 tentang Deposito.

BRI Syariah KCP Waru Gateway sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan perbankan baik *funding* maupun *lending* mempunyai produk deposito sebagai kegiatan penghimpunan dana dan salah satu bentuk investasi yang aman karena menggunakan prinsip *mudārabah*. Dalam prakteknya, terdapat suatu hal yang menarik pada produk deposito *mudārabah* tersebut melalui kemudahan yang disediakan oleh BRI Syariah untuk nasabah, yaitu dengan adanya kalkulator deposito BRI Syariah nasabah dapat mengetahui jumlah bagi hasil yang akan didapatkan sebelum mendepositokan dananya.⁷ Hal tersebut menjadi menarik untuk dibahas oleh peneliti sebagai upaya membuktikan dan meluruskan praktek penentuan jumlah di awal pada deposito *mudārabah* di KCP Waru Gateway.

⁷ BRI Syariah, “Calculator Deposito” dalam <http://www.brisyariah.co.id/?q=calculator-deposito> (26 April 2012).

Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul “Penentuan Jumlah Bagi Hasil sebelum Akad pada Deposito *Muḍārabah* di BRI Syariah KCP Waru Gateway dalam Perspektif Hukum Islam.”

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- Islam.”
- atasan Masalah
- akang masalah di atas dapat diidentifikasi
- apan konsep *muḍārabah* dalam perbankan syariah
- duk *funding* dan *lending* dalam perbankan syariah
- tor deposito *muḍārabah* BRI Syariah.

Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi, untuk memudahkan pembahasan yang akan diteliti maka peneliti membatasi masalah tersebut.

1. Praktek penentuan jumlah bagi hasil sebelum akad pada deposito *mudārabah* di BRI Syariah KCP Waru Gateway.
2. Perspektif hukum Islam terhadap penentuan jumlah bagi hasil sebelum akad pada deposito *mudārabah* di BRI Syariah KCP Waru Gateway.

Setelah latar belakang masalah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi yang di tulis. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang telah ditulis oleh Saudari Mamik Mahmudah pada tahun 2008 dengan judul “Analisis Perbandingan Penentuan Bagi Hasil Deposito *Mudārabah* di Bank Muamalat Indonesia Kediri dan BRI Syariah Kediri.” Fokus kajiannya yaitu tertuju dalam hal penerapan mengenai perhitungan bagi hasil di BMI Kediri dan BRI Syariah Kediri. Penerapan mengenai perhitungan bagi hasil kepada nasabah akan berbeda dari masing-masing lembaga, walaupun sama-sama bergerak dalam lembaga keuangan Syariah.
2. Artikel yang ditulis oleh Dadang Romansyah pada tahun 2009 dengan judul “Penentuan *Rate* Bagi Hasil Deposito *Mudārabah* Bank Syariah di Indonesia (Analisis dan Praktik)”. Penelitian tersebut difokuskan pada perhitungan bagi hasil *mudārabah* menurut pendapat para ulama dan teknik penentuan *rate* bagi hasil deposito *mudārabah* yang ada di bank syariah Indonesia.
3. Tesis yang ditulis oleh Agustiantio dengan judul “Penentuan Bagi Hasil Deposito *Mudārabah* di Bank Syariah”. Kajian teorinya terfokus pada teknik penentuan bagi hasil deposito dan besarnya pengaruh suku bunga BI terhadap *rate* deposito *mudārabah* di bank syariah.
4. Skripsi yang ditulis oleh Iman Eko Ardianto pada tahun 2012 dengan judul “Model Estimasi *Neural Network*, Aplikasi Peramalan Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudārabah* dengan Variabel Makroekonomi sebagai Penentu”.

1. Skripsi yang telah ditulis oleh Saudari Mamik Mahmudah pada tahun 2008 dengan judul “Analisis Perbandingan Penentuan Bagi Hasil Deposito *Mudārabah* di Bank Muamalat Indonesia Kediri dan BRI Syariah Kediri.” Fokus kajiannya yaitu tertuju dalam hal penerapan mengenai perhitungan bagi hasil di BMI Kediri dan BRI Syariah Kediri. Penerapan mengenai perhitungan bagi hasil kepada nasabah akan berbeda dari masing-masing lembaga, walaupun sama-sama bergerak dalam lembaga keuangan Syariah.
2. Artikel yang ditulis oleh Dadang Romansyah pada tahun 2009 dengan judul “Penentuan *Rate* Bagi Hasil Deposito *Mudārabah* Bank Syariah di Indonesia (Analisis dan Praktik)”. Penelitian tersebut difokuskan pada perhitungan bagi hasil *mudārabah* menurut pendapat para ulama dan teknik penentuan *rate* bagi hasil deposito *mudārabah* yang ada di bank syariah Indonesia.
3. Tesis yang ditulis oleh Agustiantio dengan judul “Penentuan Bagi Hasil Deposito *Mudārabah* di Bank Syariah”. Kajian teorinya terfokus pada teknik penentuan bagi hasil deposito dan besarnya pengaruh suku bunga BI terhadap *rate* deposito *mudārabah* di bank syariah.
4. Skripsi yang ditulis oleh Iman Eko Ardianto pada tahun 2012 dengan judul “Model Estimasi *Neural Network*, Aplikasi Peramalan Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudārabah* dengan Variabel Makroekonomi sebagai Penentu”.

Dari keempat karya ilmiah diatas, terdapat persamaan berupa obyek yang diteliti yaitu deposito *muḍārabah* dan perbedaan berupa fokus kajian masing-masing karya ilmiah. Dengan demikian, kajian yang akan peneliti lakukan tentang Penentuan Jumlah Bagi Hasil sebelum Akad pada Deposito *Muḍārabah* di BRI Syariah KCP Waru Gateway dalam Perspektif Hukum Islam, baru pertama kali dibahas dan bukan merupakan suatu duplikasi ataupun pengulangan dari karya ilmiah yang terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memahami praktek penentuan jumlah bagi hasil sebelum akad pada deposito *muḍārabah* di BRI Syariah KCP Waru Gateway.
2. Memahami penentuan jumlah bagi hasil sebelum akad pada deposito di BRI Syariah KCP Waru Gateway menurut perspektif hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang data primernya merupakan data lapangan dan dilanjutkan dengan penelitian terhadap hasil karya kalangan hukum.¹² Dalam hal ini, data-data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Data tentang penentuan jumlah bagi hasil sebelum akad pada deposito *muḍārabah* yang diperoleh dari Pimpinan Cabang maupun *Funding Officer* BRI Syariah KCP Waru Gateway.
- b. Data tentang *muḍārabah* dan deposito yang diperoleh dari regulasi.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹³ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh secara langsung dari Bapak Rully

¹² Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986, Cet. 3), 52.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008),

Ristiawan selaku Pimpinan cabang pembantu BRI Syariah Waru
Gateway dan Bapak Didin Adi Nurdini selaku *Funding Officer*.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.¹⁴ Kegunaan sumber data sekunder salah satunya adalah memberikan petunjuk mengenai hal yang akan dilakukan kepada peneliti.¹⁵ Beberapa sumber data sekunder yang peneliti gunakan diantaranya adalah:

1. Fatwa DSN MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Deposito
2. Fatwa DSN MUI No. 07 Tahun 2000 tentang *Muḍārabah*
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
4. PT. Bank BRI Syariah, *Panduan Praktis Pemilihan dan Penggunaan Akad Syariah*, Jakarta, PT. Bank BRI Syariah, 2011
5. Aplikasi deposito *muḍārabah* BRI Syariah
6. Perjanjian Bagi Hasil BRI Syariah
7. Nota Facsimile Treasury Group KP BRI Syariah

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ *Ibid.*, 255.

¹⁵ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, Cet. 6, 2006), 155.

beberapa narasumber yang diwawancarai, dengan daftar wawancara sebagai berikut:

a. Kepada Bapak Rully Ristiawan selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BRI Syariah Waru Gateway:

- Dapatkah keuntungan bagi hasil atas deposito diketahui di awal?
- Apa jawaban BRI Syariah KCP Waru Gateway ketika calon deposan menanyakan keuntungan bagi hasil pada deposito?

b. Kepada Bapak Didin Adi Nurdini selaku *Funding Officer*
Kantor Cabang Pembantu BRI Syariah Waru Gateway:

- Berapakah minimal penempatan deposito agar dapat melakukan negoisasi nisbah?
- Bagaimana cara menentukan jumlah bagi hasil deposito di BRI Syariah KCP Waru Gateway?
- Bagaimana cara menentukan *equivalent rate* deposito *mudārabah* di BRI Syariah KCP Waru Gateway?
- Bagaimana cara menentukan nisbah bagi hasil deposito *mudārabah* di BRI Syariah KCP Waru Gateway?

3. Studi Dokumen

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka,

Bab satu adalah pendahuluan yang di dalamnya terdapat uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah beserta pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian mulai dari teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori yaitu konsep *muḍārabah* dalam hukum Islam yang meliputi pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, syarat dan rukun *muḍārabah*, bentuk-bentuk *muḍārabah*, berakhirnya *muḍārabah*, dilanjutkan dengan aplikasi *muḍārabah* dalam perbankan syariah meliputi pengertian deposito *muḍārabah*, dasar hukum deposito *muḍārabah*, ketentuan umum deposito berdasarkan *muḍārabah*.

Bab tiga berisi uraian tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum BRI Syariah KCP Waru Gateway, produk-produk penghimpunan dana di BRI Syariah KCP Waru Gateway, syarat dan ketentuan deposito *muḍārabah* yang berlaku di BRI Syariah KCP Waru Gateway dan praktek penentuan jumlah bagi hasil sebelum akad pada deposito *muḍārabah* serta simulasi perhitungan yang diterapkan dalam menentukan jumlah bagi hasil deposito *muḍārabah*.

Bab empat berisi tentang analisis penentuan jumlah bagi hasil sebelum akad pada deposito *muḍārabah* di BRI Syariah KCP Waru Gateway dalam perspektif hukum Islam.

